

**ANALISA YURIDIS FUNGSI SAHAM DALAM  
BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS<sup>1</sup>**

Oleh : Patrick Stevan Bawembang<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Roosje Lasut, SH, MH;

Josina E. Londa, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata badan hukum perdata perseroan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan bagaimana fungsi saham dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas. 2. Fungsi Saham merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan. Saham merupakan bukti hak milik dari pemodal. Modalnya sudah diinvestasikan di dalam perseroan. Bagian dari modal atau saham tersebut dapat diketahui siapa pemiliknya dan berapa jumlahnya, hal ini dicatat dalam daftar buku pemegang saham. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan, sebagai tanda bukti kepemilikan, maka nama pemegang saham dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham. Dengan terkumpulnya modal tersebut, maka perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang umumnya sudah dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Bila perusahaan untung, maka pemilik modal (pemegang saham) berhak menikmati keuntungan yang lebih dikenal dengan deviden. Besarnya deviden akan ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Bila Badan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101049

usaha tersebut maju, sahamnya bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal dalam hal ini bursa efek (*go public*).

Kata kunci: Analisa Yuridis, Fungsi Saham, Badan Usaha Perseroan Terbatas.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono, seperti yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, dalam bukunya "Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi", yang mengatakan "Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional."<sup>3</sup>

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.<sup>4</sup>

Di negara kita, berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, ada kalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang

<sup>3</sup>Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 1.

<sup>4</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, hal 1.

dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.<sup>5</sup>

Tantangan dalam menjalankan sebuah PT juga dapat berasal dari segi hukum. Saat ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada sebuah PT. Tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.<sup>6</sup>

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.<sup>7</sup>

Para pelaku bisnis mempunyai suatu harapan badan usaha yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, pemikiran semacam ini adalah wajar sebab bila perusahaan yang dibangun tersebut maju, saham bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal yang lebih populer dengan istilah masuk bursa (*go public*), bahkan perusahaan pun dapat dijadikan objek transaksi bisnis.

Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri secara implisit tidak memberikan definisi tentang saham hanya di dalam Pasal 24 menyebutkan, modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. Saham dari sudut pandang ekonomi berarti adalah surat bukti

bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Dalam kamus hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia dikemukakan saham adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan; andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.<sup>8</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perdata badan hukum perdata perseroan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana fungsi saham dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

## C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastiaan<sup>9</sup> dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas lebih khusus tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung jawab Perdata Badan Hukum Perdata Perseroan dan Prosedur Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas

Pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang pemegang saham memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu:

1. Pemegang saham, langsung/tidak langsung dengan itikad buruk

<sup>5</sup>Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 6.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 7.

<sup>7</sup>Binoto Nadapdap, *Op-cit*, hal 3

<sup>8</sup>Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Diterjemahkan oleh H. Boerhanoedin St. Batuah dkk, Binacipta, Bandung, 1983, hal 2.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

2. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan;
3. Langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para persero (pemegang saham), maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Untuk itulah, mengapa sebelum suatu PT berdiri secara resmi, akta pendirian dan Anggaran Dasar PT tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM.

Tindakan direksi dapat menjadi tanggung jawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT. Dalam Pasal 11 Undang-Undang PT disebutkan:

1. Perseroan menyatakan dengan tegas menerima;
2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh pendiri;
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Pada umumnya dalam Anggaran Dasar PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu, direksi sebagai wakil PT pada dasarnya mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi, dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya. Jika direksi melakukan tindakan di luar batas wewenangnya, maka direksi pula yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi.<sup>10</sup>

Dengan demikian, tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah

tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil.

#### 1. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### 2. Syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal.

#### 3. Pendaftaran

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang Perseroan.

Dengan demikian, daftar perusahaan mempunyai arti yang cukup penting, sebab daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.<sup>11</sup>

### **B. Fungsi Saham dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan, sebagai tanda bukti kepemilikan, maka nama pemegang saham dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham. Dengan terkumpulnya modal tersebut, maka perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang umumnya sudah dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Bila perusahaan untung, maka pemilik modal (pemegang saham) berhak menikmati keuntungan yang lebih dikenal dengan deviden.

<sup>10</sup> Lihat, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Besarnya deviden akan ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dengan demikian, saham disamping sebagai bukti kepemilikan dari pemodal juga merupakan modal untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang bila mendapatkan keuntungan akan dibagikan sesuai dengan jumlah saham yang ditanam (diinvestasikan). Oleh karenanya, para pelaku bisnis selalu mengharapkan atau bercita-cita badan usaha (perusahaan) yang sedang dibangunnya kelak akan menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dalam berbisnis. Sebab bila badan usaha tersebut maju, sahamnya bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal dalam hal ini bursa efek (*go public*).<sup>12</sup>

Kaitannya dengan pengalihan saham ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang PT sebagai berikut:

1. Pemindehan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindehan hak
2. Akta pemindehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
3. Direksi wajib mencatat pemindehan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindehan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).
4. Pemindehan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.
5. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>13</sup>

Dengan demikian, bila saham ingin dialihkan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, bisa dilakukan secara langsung antara pemilik saham dengan pembeli saham. Sedangkan saham yang sudah tercatat di bursa efek atau lembaga pasar modal, harus mengikuti tata cara yang ditentukan oleh undang-undang Pasar Modal, yakni harus melalui perantara pedagang efek.

Bagi saham yang belum tercatat di bursa efek maka untuk saham yang bentuknya atas

nama, sebaiknya di buat dengan akta Notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari. Artinya jika transaksi saham dibuat dengan akta Notaris, maka bagi pihak yang mengajukan bantahan atau keberatan harus membuktikan kebenaran bantahannya.

Salinan pengalihan hak disampaikan ke Direksi Perseroan. Selanjutnya direksi mencatat pengalihan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Sedangkan untuk saham atas tunjuk penyerahan saham dilakukan secara fisik dari tangan ke tangan.

Pasal 50 Undang-Undang PT juga mengemukakan bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pemindehan hak atas saham, yaitu:<sup>14</sup>

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya dan atau
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Adanya klausul seperti yang telah dijabarkan dalam ketentuan menunjukkan bahwa latar belakang didirikannya Perseroan Terbatas yang sejak awal memang dirancang para pemegang sahamnya hanya orang-orang tertentu. Model Perseroan Terbatas semacam ini secara teoritis dikenal dengan istilah Perseroan Terbatas tertutup, yang artinya saham-saham tidak dapat dialihkan secara bebas dan statuta-statuta harus memuat peraturan pemblokiran.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, adakalanya pelaku bisnis mengalami kesulitan dana. Sementara biaya kegiatan usaha harus segera ditanggulangi. Dalam suasana seperti ini, maka perlu dicari jalan keluar salah satu diantaranya adalah mencari bantuan dana melalui lembaga keuangan bank. Hanya saja, bila pilihannya jatuh ke lembaga perbankan, peminjam (debitur) harus menyiapkan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh bank. Syarat yang dimaksud adalah pihak peminjam (debitur) harus menyediakan jaminan (agunan). Kemungkinan aset debitur berupa benda-benda tetap lainnya sudah dijadikan agunan ke bank. Dalam kondisi seperti ini, satu pilihan yang cukup rasional adalah mengagunkan saham (gadai).

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, *Op-cit*, hal 35.

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Pasal 1150 KUHPerdota disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Pasal 1153 KUHPerdota, hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

Pasal 509 butir 4 KUHPerdota, kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Pasal 511 KUHPerdota, sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap benda bergerak. Seroa atau andil dianggap benda bergerak selama perseroan berjalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan saham dapat dijadikan objek gadai atau diagunkan ke bank.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

1. Saham atas tunjuk dapat digadaikan.
2. Saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Gadai saham harus dicatat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
4. Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

Agar ada kepastian hukum, baik bagi pegadai maupun penerima gadai, maka gadai saham dibuat dalam suatu perjanjian yang lebih dikenal dengan akta gadai. Para ahli hukum berpendapat sekalipun saham dapat dijadikan sebagai objek gadai, namun dalam merealisasikan hal ini dalam praktiknya akan mengalami berbagai kendala. Sebagaimana

dikemukakan oleh Erman Rajagukguk,<sup>15</sup> pihak kreditur (bank) pada saat ini masih enggan menerima saham satu-satunya barang agunan kredit, hal ini disebabkan tingkat fluktuasi harga yang terdapat pada saham turun naik dan akan menanggung resiko tinggi. Untuk itu, pada umumnya bank hanya mau menerima saham sebagai agunan tambahan dan tidak berdiri sendiri.

Hal lain yang menjadi kendala adalah bila saham dijadikan agunan yakni bila pemberi gadai tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka secara yuridis formal penerima gadai berhak menjual objek gadai. Masalah muncul adalah apakah dalam menjual (melelang) objek gadai dalam hal ini saham bisa dijual secara individual oleh pemegang gadai ataukah harus dilakukan dengan cara lelang umum. Ketentuan gadai dalam KUHPerdota belum jelas sehingga para ahli hukum pun berbeda pendapat masalah ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dicantumkan secara tegas tentang hak-hak pemegang saham antara lain:

1. Hak memesan Efek  
Pemegang saham lama dapat memesan saham ke pihak manajemen perusahaan bila PT menerbitkan saham baru.
2. Hak Mengajukan Gugatan ke Pengadilan  
Bila pemegang saham melihat tindakan yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi yang membahayakan kelangsungan PT, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ PT tersebut dapat merugikan pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang PT yang mengemukakan, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
3. Hak Saham dibeli dengan harga yang wajar.  
Ada kemungkinan perseroan akan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan. Bila

<sup>15</sup>Erman Rajagukguk, *Saham Sebagai Agunan Kredit*, BPHN, Jakarta, 1995, hal 40

terjadi hal semacam ini, dalam undang-undang PT dijelaskan para pemegang saham berhak mendapatkan harga yang wajar terhadap saham yang dipegangnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang PT, yang mengemukakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. perubahan Anggaran Dasar;
  - b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
  - c. penggabungan, peleburan, atau pengambil-alihan perseroan.
4. Hak Meminta ke Pengadilan Negeri Menyelenggarakan RUPS

Pada dasarnya penyelenggaraan RUPS dilakukan sekali dalam setahun. Namun hal tertentu, para pemegang saham dapat meminta diadakan RUPS. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 66 Undang-Undang PT, yakni sebagai berikut:

- a. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
- b. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.
- d. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Jika RUPS belum diselenggarakan sebagaimana layaknya, maka pemegang saham berhak meminta kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :

- a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
  - b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.
  - c. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
  - d. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.
  - e. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.
5. Hak Menghadiri RUPS

Salah satu pihak yang cukup penting bagi pemegang saham adalah menghadiri RUPS. Dalam Pasal 71 Undang-Undang PT dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
- b. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

6. Bagaimana tanggung jawab perdata badan hukum perdata perseroan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas?
7. Bagaimana fungsi saham dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.
2. Fungsi Saham merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan. Saham merupakan bukti hak milik dari pemodal. Modalnya sudah diinvestasikan di dalam perseroan. Bagian dari modal atau saham tersebut dapat diketahui siapa pemiliknya dan berapa jumlahnya, hal ini dicatat dalam daftar buku pemegang saham. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan, sebagai tanda bukti kepemilikan, maka nama pemegang saham dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham. Dengan terkumpulnya modal tersebut, maka perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang umumnya sudah dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Bila perusahaan untung, maka pemilik modal (pemegang saham) berhak menikmati keuntungan yang lebih dikenal dengan deviden. Besarnya deviden akan ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Bila Badan usaha tersebut maju, sahamnya bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal dalam hal ini bursa efek (*go public*)

### B. Saran

Para pelaku bisnis mempunyai cita-cita dan harapan badan usaha/perusahaan yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, maka untuk itu mekanisme pemindahan saham dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak timbul sengketa antara pemegang saham lama dengan pemegang saham baru.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya* Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Rajagukguk Erman, *Saham Sebagai Agunan Kredit*, BPHN, Jakarta, 1995,
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.

Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2003.

**Sumber-sumber Lain :**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982